



Anti - Corruption Learning Centre (ACLC) - KPK

01

MODUL MATERI
SIAP BERANTAS KORUPSI



Kami
Tolak
KORUPSI





01 | **MODUL MATERI** **SIAP BERANTAS KORUPSI**

**Modul Materi “Siap Berantas Korupsi”
(c) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2016**

Pengarah

Pimpinan KPK
Deputi Bidang Pencegahan

Penanggung jawab

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Tim Supervisi

David Sepriwasa
Sandri Justiana
M. Rofie Hardianto
M. Jhanattan

Penyusun

PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) :
Prof. Drs. Said Hamid Hasan, MA, Ph.D

Editor

Teguh Handoko
Hafizhah Muharrani
M. Abdurrahman Al Fikri
Nurul Aini Agustina

Desain dan Ilustrasi

Adrianto Fitriansyah

Diterbitkan oleh :

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Kedeputan Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan 12920
www.kpk.go.id
www.acch.kpk.go.id

Cetakan 1 : Jakarta, 2016

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya, serta bukan untuk diperjualbelikan

Daftar Isi

Daftar Isi	i
A. PENDAHULUAN	01
B. HASIL BELAJAR (<i>LEARNING OUTCOME</i>)	02
C. KEGIATAN BELAJAR.....	02
KEGIATAN BELAJAR I SADAR ANTIKORUPSI	05
1. Pengertian Korupsi	05
2. Mengapa Orang Melakukan Korupsi.....	06
3. Bentuk-Bentuk tindakan Korupsi	07
4. Pengetahuan tentang Dampak Korupsi	08
Rangkuman	10
Tes Formatif	11
KEGIATAN BELAJAR II SIAP ANTIKORUPSI	15
1. Siapa mereka?	15
2. Siapa yang Dapat Melakukan Tindakan Antikorupsi?.....	17
3. Bagaimana?.....	17
Rangkuman	21
Tes formatif	22
KEGIATAN BELAJAR III BERPIKIR KRITIS TERHADAP KORUPSI	
DAN SEMANGAT MELAWAN KORUPSI	25
1. Berfikir Kritis Terhadap Korupsi	25
2. Membangun semangat melawan Korupsi	28
Rangkuman	29
Tes formatif	30
KEGIATAN BELAJAR IV UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI	33
1. Diri Sendiri Yaitu Berpantang Terlibat Dalam Tindakan Korupsi	33
2. Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Pencegahan Tindakan Korupsi	35
3. Melaporkan Tindakan Antikorupsi	36
4. Rangkuman	37
5. Tes formatif	38
D. TINDAK LANJUT	39
DAFTAR PUSTAKA	



A. PENDAHULUAN

Modul ini berfokus pada pengembangan Sikap Siap Berantas Korupsi. Sikap dibangun dari suatu kesadaran tentang korupsi dan dampaknya yang menakutkan (*awareness*, dalam ranah afektif Bloom). Dari kesadaran tersebut berkembang keinginan untuk tidak pernah mau melakukan korupsi (kecenderungan/moral feeling/ngerasa (Ki Hajar)). Keinginan untuk tidak pernah mau melakukan korupsi menjadi nilai dirinya sehingga menghasilkan pribadi yang memiliki integritas tinggi. Pribadi yang demikian akan selalu membenci korupsi, tidak tinggal diam untuk melawan korupsi dan menjadi pendorong untuk mencegah orang lain dan mengajak orang lain melawan tindakan korupsi (ngelakone (Ki Hajar) *act*/kebiasaan (Bloom)).

Perbuatan Antikorupsi tersebut dikembangkan sebelum seseorang menjadi pelaku korupsi, harus:

1. terbentuk sejak seseorang belum menduduki suatu jabatan dan memiliki kesempatan korupsi
2. berkelanjutan sebagai kebiasaan sehari-hari seseorang ketika menduduki jabatan, dan
3. diteruskan ketika seseorang telah selesai menduduki suatu jabatan.

Seperti yang dikemukakan di atas, Sikap Siap Berantas Korupsi diawali dengan sadar tentang korupsi dari pengetahuan tentang korupsi dan dampak korupsi, keinginan/mau ikut serta memberantas korupsi, dan kemudian suatu perilaku/tindakan memberantas korupsi. Jenjang-jenjang ini sesuai dengan kategori yang dikembangkan ki Hajar Dewantara (ngerti, ngerasa, nglakoni), dan jenjang pengembangan nilai (afektif) Krathwohl dkk yaitu *awareness* (melalui pengetahuan tentang korupsi), merespon terhadap korupsi dan dampaknya, mengevaluasi untuk kemudian dijadikan nilai dirinya Antikorupsi (tidak menyukai korupsi), mengorganisasi nilai Antikorupsi sebagai kecenderungan untuk bertindak (organisasi), dan melakukan berbagai kegiatan melawan korupsi (karakterisasi).

Keterkaitan antara komponen yang membentuk Sikap Siap Berantas Korupsi dalam modul ini digambarkan sebagai berikut:



B. HASIL BELAJAR (*LEARNING OUTCOMES*)

Setelah belajar modul ini, Anda akan memiliki:

1. Pengetahuan tentang:
 - a. Korupsi
 - b. Berbagai tindakan korupsi
 - c. Penyebab tindakan korupsi
 - d. Dampak tindakan korupsi
 - e. Tindakan Antikorupsi
 - f. Peran yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi
2. Mengembangkan Sikap Antikorupsi
3. Memiliki kemauan untuk turut serta mencegah korupsi
4. Mampu memilih peran untuk mencegah korupsi



Kegiatan Belajar 1
SADAR ANTIKORUPSI



Kegiatan Belajar 1

SADAR ANTIKORUPSI

Sadar adalah langkah pertama untuk Bersikap Antikorupsi. Untuk Sadar Antikorupsi, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang korupsi dan dampak dari korupsi.

1. Pengertian Korupsi

Ketentuan mengenai perbuatan korupsi diatur dalam berbagai peraturan baik pada jenjang undang-undang mau pun peraturan di bawahnya. Berdasarkan peraturan yang ada maka perbuatan korupsi adalah tindakan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian keuangan negara (UU No 31 Tahun 1999, Pasal 3).

Pengertian perbuatan korupsi yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi mengandung unsur:

- a. Penyalahgunaan wewenang jabatan yang didudukinya baik di lembaga resmi pemerintah mau pun di lembaga non-pemerintah. Korupsi dapat juga terjadi di antara teman ketika seseorang menggunakan uang yang dipercayakan kepada dirinya. Korupsi dapat terjadi ketika sejumlah orang mengumpulkan untuk kegiatan sosial, perayaan hari Kemerdekaan 17 Agustus, mengumpulkan zakat, dan sebagainya. Oleh karena itu korupsi dapat terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari asal ada kesempatan dan ketidakjujuran.
- b. Hasil dari perbuatan korupsi memberikan keuntungan kepada pelaku, orang lain, lembaga lain. Keuntungan dapat berupa uang, barang, dan fasilitas yang tidak syah (haram). Seseorang melakukan korupsi walau pun dirinya tidak mendapatkan keuntungan uang, apabila orang lain atau lembaga lain yang mendapatkan keuntungan tersebut.
- c. Akibat dari korupsi terjadi kerugian pada keuangan negara yang berdampak pada kehidupan bangsa, masyarakat dan perorangan dalam aspek seperti ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan budaya. Kerugian keuangan negara terjadi dalam keuangan APBN dan di luar APBN. Dampak korupsi juga terjadi pada kehidupan kita, kelompok yang dibentuk bersama baik berupa organisasi mau pun perkumpulan biasa.
- d. Kerugian dalam kehidupan bangsa berdampak pada kerugian pada kehidupan setiap warganegara sebagai bagian dari bangsa. Kerugian tersebut baik dalam kehidupan ekonomi karena keterbatasan kesempatan kerja dan kemampuan memberikan penghasilan yang layak, kerugian sosial karena adanya ketimpangan sosial, kerugian budaya berupa perilaku tidak jujur.

Bagaimana korupsi menurut Anda? Tuliskan pendapat tersebut dengan kata-kata Anda sendiri dalam kotak di bawah ini:

2. Mengapa Orang Melakukan Korupsi?

Berdasarkan teori "Fraud Triangle" dari Donald R. Cressey, seseorang melakukan korupsi jika dia memiliki: (Cressey, Donald R. 1955.)

a. Rasionalisasi (Pembenaran);

Pelaku mencari alasan pembenaran atas tindakan korupsinya, misalnya: untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya dalam kehidupan materi sebagaimana yang dilihatnya dalam kehidupan tetangga atau orang-orang yang dikenalnya. Masa kerja pelaku sudah lama dan merasa berhak mendapatkan lebih dari yang apa telah diperoleh sekarang, dan dari yang diperoleh orang lain.

Apa Anda berpendapat sama dengan mereka yang korupsi?

b. Opportunity (kesempatan)

Adanya kesempatan/peluang memungkinkan fraud/kecurangan/korupsi terjadi. Seseorang yang korupsi mengatakan "ini ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkan uang/benda yang diinginkan, mengapa tidak"? Kesempatan ini terjadi di kantor, perusahaan, sekolah, organisasi sosial, organisasi olahraga, seni, budaya, dan sebagainya. Kesempatan ini digunakan orang yang nilai hidupnya hanyalah mengejar

kekayaan karena nurani dirinya tidak juga mampu mengendalikan nafsunya, terjadi karena *internal control*/pengawasan suatu organisasi dan masyarakat lemah.

c. *Pressure* (Tekanan)

Dorongan dari lingkungan dan kebiasaan hidup di luar kemampuan (besar pasak dari tiang) dan juga keserakahan (keinginan memiliki kekayaan yang tak terbatas) yang menyebabkan seseorang korupsi. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah di luar kemampuannya, ketergantungan narkoba, mempertahankan harga diri yang keliru.

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Korupsi

Tindakan Korupsi berbentuk sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara:

- a. Tindakan yang merugikan keuangan negara,
- b. Pemasaran,
- c. Penggelapan dalam jabatan,
- d. Kecurangan,
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa,
- f. Pemberian sesuatu/suap
- g. Gratifikasi

Tindakan yang merugikan uang negara beragam, menaikkan harga barang yang akan dibeli, menurunkan kualitas barang yang dibeli, memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan sehingga biaya pekerjaan menjadi semakin mahal. Gratifikasi berupa pemberian kepada seseorang sebagai balas jasa terhadap apa yang sudah diterimanya (proyek, perlindungan hukum/administrasi/lulus ujian). Suap berupa memberi sesuatu seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, perlindungan hukum/administrasi, lulus sekolah/ujian, atau keuntungan lainnya. Keduanya tindakan melawan hukum.

Dari sumber KPK, praktik gratifikasi yang mengakar begitu dalam pada kebudayaan Indonesia, berbagai catatan mengenai perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia terungkap oleh studi Verhezen (2003), Harkristuti (2006) dan Lukmantoro (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa Modern dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian hadiah (gratifikasi) berubah bentuk menjadi cenderung ke arah suap.

Suap berbentuk beragam tujuan:

- 1) Mendapatkan pekerjaan (yang baru)
- 2) Mendapatkan kedudukan/promosi
- 3) Diterima di suatu lembaga pendidikan

Praktik gratifikasi dan suap mewabah pada diri mereka yang memiliki kedudukan di lembaga pemerintahan, non-pemerintah, sipil, militer, penegak hukum, partai politik, dan sebagainya.

4. Pengetahuan Tentang Dampak Korupsi

Korupsi merupakan 'benalu sosial' (Semua Bisa BerAksi), kejahatan luar biasa (KPK: Memahami Untuk Membasmi Korupsi) karena berdampak negatif yang sangat besar bagi kehidupan bangsa. Korupsi memberi dampak kepada setiap orang, yaitu mereka yang dekat dengan pelaku korupsi, yang jauh dan bahkan yang tidak kenal dengan pelaku korupsi, langsung atau tidak langsung.

Menurut para ahli, setidaknya 4 dampak utama yang ditimbulkan oleh korupsi (sumber KPK):

a. *Worsen income inequality and poverty* (Gupta, Davoodi, and Alonso-Terne, 1998)

Kehidupan masyarakat menjadi semakin buruk karena terjadi ketidakmerataan penghasilan dan jumlah kemiskinan semakin besar, perbedaan penghasilan antara satu kelompok orang (yang korupsi) dengan mereka yang tidak korupsi semakin besar. Jurang menganga akibat ketidakmerataan penghasilan menyebabkan komunikasi sosial terganggu dan kerenggan dalam kerukunan hidup. Uang yang dikorupsi menyebabkan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganegara agar bisa hidup layak.

b. *Reduce investment rates* (Mauro, 1997)

Korupsi mengurangi dana yang tersedia untuk investasi. Berkurangnya investasi karena uangnya dikorupsi, memperkecil kesempatan kerja yang dapat disediakan. Berkurangnya kesempatan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan menimbulkan gejolak sosial (*social unrest*) yang berdampak pada keamanan dan kejahatan di masyarakat, ketidakamanan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

c. *Lower economic growth* (Tanzi and Davoodi, 1998)

Tindakan korupsi berpengaruh pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kehidupan perekonomian bangsa, korupsi menyebabkan terjadi ketidakpastian pelaksanaan program bidang ekonomi karena sewaktu-waktu dana terkorupsi dan menjadi tidak tersedia untuk kegiatan pembangunan ekonomi, akibatnya fatal bagi pertumbuhan ekonomi.

d. *Diminishes democratization and weakness representation* (Ocampo 2001)

Kehidupan demokrasi yang paling mendasar didasarkan oleh persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warganegara yaitu ketika setiap warganegara memiliki posisi yang sama dalam politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Kebiasaan korupsi menimbulkan pemerintahan yang tidak transparan karena orang membeli, membagi jabatan, dan promosi seseorang dalam jabatan melalui tindakan korupsi (suap dan gratifikasi)

Tindakan korupsi menimbulkan dampak berupa gerakan sosial antikorupsi. Menurut Talcott Parsons, gerakan sosial dapat terjadi apabila terpenuhinya 4 syarat:

1. Adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai
2. Ada situasi tertentu yang membangkitkan
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
4. Adanya motivasi tertentu.

Korupsi memberikan alasan yang kuat bagi tumbuhnya keempat kondisi gerakan sosial tersebut. Tindakan korupsi menjadi pemicu bagi sekelompok orang untuk melawan tindakan korupsi baik dengan cara yang legal mau pun cara yang tidak legal bahkan dengan kekerasan melalui cara-cara yang tidak berdasarkan hukum (*legal*) dan dengan kekerasan akan merusak tatanan sosial. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap hukum dan menjadikan dirinya sebagai penegak hukum yang sesuai dengan keinginannya (*main hakim sendiri*).

Masyarakat yang *main hakim sendiri* ditimbulkan ketidakpercayaan antara sesama teman, kolega atau pun antara satu kelompok terhadap kelompok lain, dan terhadap hukum sehingga timbul keresahan sosial (*social unrest*). Keresahan sosial akan merusak dasar kebersamaan dan kepercayaan yang dimiliki sekelompok masyarakat, masyarakat, dan bangsa. Keresahan sosial akan memunculkan perpecahan bangsa karena keinginan mewujudkan kehidupan dalam satu bangsa dan negara sudah hancur.

Data yang dikumpulkan KPK (*Slides 34-36, Semua Bisa Beraksi*) kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp 168.000.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan triliun rupiah). Uang korupsi dapat untuk melunasi hutang Indonesia sebesar Rp 4.241.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh satu miliar rupiah) (KPK: BI Utang Luar Negeri, 2016), membangun 195 gedung baru SD 6 kelas sehingga semua anak usia sekolah 7-12 dapat bersekolah, sekolah SD yang sudah tidak layak dapat diganti, untuk SMP maka Wajar 9 Tahun akan segera dapat terpenuhi, memberi beasiswa sejumlah Rp 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk jadi sarjana, dapat dibangun listrik untuk desa maka masyarakat di 5.040 desa terpencil akan menikmati listrik PLN. Apabila dijadikan modal usaha keluarga miskin, maka Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepala keluarga akan mendapatkan modal usaha sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kepala keluarga.

KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA, PENGHANCUR KEHIDUPAN

Dampak korupsi yang paling tampak adalah ketimpangan kehidupan ekonomi, kerusakan kehidupan sosial-budaya, dan ancaman bagi kehidupan bangsa (NKRI)

Kemiskinan, kejahatan, pendidikan, kesehatan, kerusakan sistem pemerintahan dan Politik, ketidakpercayaan akibat nyata yang terlihat sebagai dampak perbuatan korupsi.

HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI

Bagi mereka yang melakukan korupsi, negara telah menetapkan hukuman dalam UU No 31 Tahun 1999 Pasal 2. Apabila terbukti, mereka diberikan hukuman dipidana seumur hidup, penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain hukuman pengadilan, seseorang yang melakukan korupsi akan menerima hukuman masyarakat dan tentu saja dari Anda yang Antikorupsi

RANGKUMAN

Bagaimana sikap Anda?

Apa Anda akan membiarkan orang merusak kehidupan kita sebagai pribadi, masyarakat, dan bangsa? Tuliskan Sikap Anda terhadap korupsi dalam kotak berikut ini!

TES FORMATIF

1. Dari pemahaman Anda tentang korupsi, tuliskan kasus korupsi berikut ini! (Baca sumber Memahami Untuk Membasmi Korupsi)

No.	Contoh Kasus Korupsi	Cek Jawaban	
		Benar	Tidak
1) Tindakan yang merugikan keuangan negara			
2) Pemerasan			
3) Penggelapan dalam jabatan			
4) Kecurangan			
5) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa			
6) Suap			
7) Gratifikasi			

2. Bentuk dampak korupsi mana yang paling Anda benci?

.....

.....

.....

.....

3. Apa dampak korupsi yang Anda rasakan untuk kehidupan Anda?

.....

.....

.....

.....



Kegiatan Belajar 2

SIAP ANTIKORUPSI

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3).

Pengetahuan tentang Tindakan Antikorupsi diperlukan untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan dan pencegahan korupsi. Anggota masyarakat di luar penegak hukum sangat penting untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tindakan Antikorupsi dan siapa yang dapat tindakan Antikorupsi, dan siapa mereka yang memiliki kecenderungan melakukan korupsi. Sebelum membahas mengenai Tindakan Antikorupsi, ada baiknya kalau siapa yang dimungkinkan melakukan tindakan korupsi. Di bagian awal kita sudah membahas bentuk-bentuk tindakan korupsi yang sudah disederhanakan menjadi 7 dari yang semula 30. Pembahasan dilanjutkan dengan siapa yang dapat melakukan tindakan Antikorupsi, dan tentang upaya dalam mencegah korupsi.

1. Siapa Mereka?

Menurut Transparansi Internasional korupsi memang dibatasi pada tindakan korupsi para pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri (Kapita Selektta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015, hlm. 4). Perhatian utama lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pejabat publik baik yang pegawai negeri mau pun yang bukan, dan politisi. Mereka pelaku utama tetapi tindakan korupsi yang dilakukan selalu terkait dengan orang dan lembaga lain di luar pemerintah. Kelompok bukan pejabat publik dan politisi adalah juga pelaku korupsi apabila tindakan mereka menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan berbagai kasus korupsi yang dikumpulkan, mereka adalah (KPK: Semua Bisa Berinteraksi, *slide* 53):

1. Pejabat negara di bidang eksekutif (menteri, walikota/bupati, gubernur, pimpinan kementerian/pejabat eselon I, II, III)
2. Pejabat negara di bidang legislative (anggota DPR dan DPRD)
3. Duta Besar
4. Pejabat lembaga negara (komisioner)
5. Aparat Penegak Hukum (hakim, jaksa)
6. Pimpinan perusahaan swasta

Korupsi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Keenam kelompok yang dikemukakan di atas terekam dalam Tabel 1 berikut. Perhatikan, Anda akan melihat bahwa korupsi sudah sangat meluas, sistematis, di berbagai jenjang kehidupan dan oleh orang-orang terdidik di sekitar Anda (sumber KPK: Memahami Untuk Membasmi Korupsi)

Tabel 1: Pelaku dan Jumlah Kasus Korupsi Sejak 2004 - 2015

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD	-	-	-	2	7	8	27	5	16	8	4	19	96
2	Kepala Lembaga/Kementerian	-	1	1	-	1	1	2	-	1	4	9	3	23
3	Duta Besar	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4
4	Komisioner	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7
5	Gubernur	1	-	2	1	1	2	1	-	-	2	2	4	16
6	Walikota/Bupati dan Wakil	-	-	3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	49
7	Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7	123
8	Hakim	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	3	13
9	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	15	18	127
10	Lain-lain	-	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	5	53
JUMLAH		4	23	29	27	55	45	65	38	49	59	54	63	511

Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi terjadi tanpa ada dinding yang memisahkan. Pejabat negara di bidang eksekutif memang paling banyak, disusul oleh anggota DPR-DPRD. Para hakim dan akhir-akhir ini jaksa, yang seharusnya menjadi pembasmi justru menjadi pelaku korupsi. Tabel tersebut juga menunjukkan jumlah kasus korupsi yang dapat disidangkan dalam lima tahun terakhir lebih banyak dari lima tahun sebelumnya, membuktikan KPK semakin canggih dalam menangkap pelaku korupsi.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mereka yang korupsi adalah yang memiliki kedudukan dan kesempatan untuk korupsi jika memiliki ketidakjujuran, tidak amanah, dan tidak bertanggungjawab. Mereka melakukan tindakan korupsi karena hanya memikirkan diri sendiri sehingga mereka menjadi orang yang tidak jujur, tidak amanah akan jabatan yang diberikan rakyat, dan tidak pula malu terhadap rakyat. Di atas semua itu ketidakjujuran lah yang menjadi penentu perbuatan korupsi: mereka tidak jujur pada diri sendiri, pada keluarga, teman sejawat, atasan, bawahan, masyarakat, bangsa, dan bahkan pada Tuhan yang mereka percaya.

Mereka memiliki kesempatan karena mereka diberi kekuasaan tertentu yang terkait dengan dana suatu kegiatan pembangunan/pengembangan proyek, pengelolaan dan pencairan uang, penentu suatu kebijakan dalam tender, penentu promosi/kenaikan pangkat, penentu penerimaan pegawai, penentu hukuman bagi seorang terdakwa, dan banyak lagi. Di tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi) pelaku korupsi tidak saja dimungkinkan oleh jabatan yang mereka pegang (pimpinan sekolah, perguruan tinggi), tetapi juga mereka yang berstatus dosen, mahasiswa, guru, pelajar, dan pegawai administrasi. Bentuk-bentuk seperti meminta uang untuk lulus atau untuk mendapat nilai yang lebih tinggi, penerimaan siswa/mahasiswa baru, jual-beli gelar dan ijazah.

Mereka yang melakukan pungutan di jalan atau di tempat tertentu atas nama kegiatan amal dapat pula menjadi pelaku korupsi. Uang yang mereka kumpul mungkin berjumlah tidak sebanyak yang diambil para pejabat tetapi di situ sudah terjadi korupsi jika uang yang mereka kumpulkan digunakan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah. Jadi yang melakukan korupsi bukan saja mereka yang disebutkan di atas tetapi juga mereka yang ada di sekitar kita. Semua anggota masyarakat memiliki potensi melakukan korupsi terkecuali mereka berada dalam

sistem yang tidak memberi kemungkinan untuk melakukan korupsi dan mereka yang teguh dalam kejujuran. Artinya, diri kita juga memiliki kemungkinan melakukan korupsi jika kita tidak waspada dari awal dan tidak mengerti bentuk-bentuk tindakan korupsi yang dikemukakan di Kegiatan Belajar I.

2. Siapa yang Dapat Melakukan Tindakan Antikorupsi?

Selain lembaga formal seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, semua orang bisa, apa pun kedudukannya, dimana pun dia berada, apa pun jenis kelamin dan usianya dapat melakukan Tindakan Antikorupsi. Tindakan melawan korupsi atau Antikorupsi pada dasarnya adalah setiap orang yang Antikorupsi melawan kebatilan. Untuk itu hanya ada satu pilihan yaitu menang, tidak boleh kalah dalam perang tersebut (sumber KPK, Semua Bisa BerAksi).

Lembaga resmi seperti KPK memiliki kemampuan dan status hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. Di balik kekuatan hukum yang dimilikinya, lembaga KPK memiliki keterbatasan.

- a. KPK tidak memiliki cukup tenaga untuk mencegah orang-orang yang demikian banyak, berada tersebar di seluruh wilayah NKRI, dalam beragam kedudukan yang ada.
- b. KPK hanya dapat melakukan suatu tindakan terhadap mereka yang sudah melakukan tindakan korupsi.
- c. Ketika KPK melakukan penangkapan dan sebagainya, kerugian negara sudah terjadi dan dampak korupsi terhadap masyarakat juga sudah terjadi.

Tentu upaya KPK tidak menjadi maksimal karena keterbatasan itu. Oleh karena itu peran masyarakat, individu atau kelompok, diharapkan untuk mengatasi kekurangan KPK di atas. Apalagi, upaya untuk mencegah korupsi adalah tanggungjawab setiap orang yang Antikorupsi dan upaya bersama dengan lembaga penegak hukum

Hati nurani yang bersih, rasa keadilan, dan kejujuran yang Anda miliki pasti terusik oleh tindakan korupsi dan akan selalu ingin berusaha mencegah terjadinya korupsi. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai, Pemerintah telah mengeluarkan suatu produk hukum berupa PP No. 71 Tahun 2000. BAB II, mengatur tentang Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat. Setiap warganegara, apa pun kedudukannya, jenis kelamin, agama, memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya korupsi.

Anda yang mungkin berstatus pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, anggota CSO, APH, memiliki kewajiban tersebut. Terlepas dari ketentuan hukum yang ada, bagaimana dengan nurani Anda? Apakah Anda akan membiarkan sejumlah orang yang tidak memiliki nurani yang baik, tidak peduli dengan kehidupan Anda, menimbulkan kerusakan kepada kehidupan masyarakat melakukan korupsi?

Anda mau ikut serta membela negara, mencegah terjadinya korupsi? Ungkapkan sikap Anda dalam tulisan atau grafis dan bentuk lainnya.

3. Bagaimana?

Tindakan Antikorupsi dapat dilakukan dalam 4 kategori (KPK: Semua Bisa BerAksi): *slide 49*:

1. Jalur hukum oleh lembaga yang berhak (represif)
2. Perbaikan sistem (transparansi dalam proses dan hasil)
3. Laporan masyarakat mengenai sesuatu yang patut dicurigai sebagai suatu tindakan/hasil tindakan korupsi (partisipasi karena memiliki Sadar Antikorupsi sebagai hasil edukasi)
4. Pencegahan diri dan lingkungan, sebagai hasil dari edukasi dan partisipasi dalam kampanye)

Tindak pidana korupsi jalur hukum tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Ketika seseorang dicurigai, berdasarkan bukti awal, sebagai pelaku korupsi sehingga dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jalur formal ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga pelaksana hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Untuk mencegah diri kita dan orang lain melakukan korupsi, perbaikan sistem pemerintahan, organisasi politik, lembaga pendidikan, lembaga sosial adalah sesuatu yang perlu untuk membantu mencegah orang melakukan korupsi. Di banyak negara yang dinyatakan sebagai negara yang sangat kecil tingkat korupsinya, misalkan Singapura dan Australia, para pejabat dan orang yang memiliki posisi yang rawan korupsi, dibantu oleh sistem sehingga mereka takut melakukan korupsi. Sistem penerimaan pegawai, misalnya yang meminta rekomendasi dari tempat bekerja sebelumnya dan kalau tidak ada berarti ada sesuatu yang tidak benar ketika yang bersangkutan bekerja di tempat sebelumnya. Oleh karena itu sangat mungkin orang tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru. Artinya, orang tersebut akan kehilangan kemungkinan mendapatkan pekerjaan.

Keterbukaan dalam promosi untuk jabatan yang lebih tinggi menyebabkan upaya untuk melakukan korupsi diperkecil. Di suatu instansi, sistem promosi yang terbuka dan hasil penilaian yang terbuka akan mendidik orang untuk tidak melakukan suap atau pun gratifikasi. Dalam sistem persekolahan, kedudukan seseorang untuk menduduki jabatan kepala sekolah dibuka secara umum, hasil penilaian dan ranking dinyatakan secara umum, dan setiap orang dapat melihat kesempatan atau giliran seseorang untuk diangkat. Ketika sampai masanya dan kemudian yang diangkat orang lain maka akan menjadi masalah hukum. Karena itu orang tidak mau melakukan korupsi.

Perbaikan dalam sistem kepartaian dan terutama dalam pemilihan anggota badan legislatif dan pimpinan daerah serta pimpinan nasional perlu dilakukan. Ketika secara nyata uang menjadi persyaratan seseorang untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif maka tentu saja persyaratan tersebut merupakan jalan masuk ke tindakan korupsi. Apakah jalan masuk itu digunakan seseorang atau tidak adalah persoalan nomor dua tetapi sistem telah membuka peluang tersebut. Ketika seseorang dipersyaratkan mendaftar dan membayar sejumlah uang untuk jadi calon tentu saja yang bersangkutan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari jabatan yang akan didudukinya. Ketika pendapat resmi dari jabatan tersebut yang diperoleh selama masa jabatan dihitung sama apalagi lebih kecil maka tentu timbul pikiran dan upaya tertentu untuk mendapatkan tambahan dari pendapatan resmi. Jelas bahwa ini akan membuka pintu dan

mencari peluang untuk pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan ini memiliki kemungkinan besar berupa tindakan korupsi.

Perbaikan sistem dapat dilakukan secara internal tetapi dapat diawali dengan inisiatif dari luar. Inisiatif dari luar memerlukan pemikiran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat menentukan peran apa yang dapat dilakukannya untuk menjadi pemeriksa (inisiator) dan pendorong perubahan yang diinginkan atau keduanya. Golongan terpelajar dan mereka yang berstatus sebagai ilmuwan dapat menjadi pemeriksa dan pendorong. Mereka yang bekerja di berbagai lembaga sosial dapat juga menjadi pemeriksa dan pendorong. Masyarakat umum dapat pula memegang kedua peran tersebut.

Sementara itu, jalur ketiga berupa laporan masyarakat adalah juga berdasarkan suatu kecurigaan telah terjadi suatu tindakan korupsi. Kecurigaan tersebut mungkin berdasarkan ketidakwajaran dalam kekayaan yang dimiliki, pengetahuan tingkah laku aneh seseorang yang diluar kewajaran seperti sering ada pertemuan antara dua kelompok (pejabat dan pelaku bisnis) di berbagai kesempatan di luar jam kerja. Untuk itu tentu saja kecurigaan tersebut harus berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa antara kedua belah pihak memiliki kaitan kerja yang dapat menyebabkan tindakan korupsi. Masyarakat yang mengamati dan curiga adanya kemungkinan tindakan korupsi, tidak boleh melakukan tindakan sepihak tetapi melaporkannya kepada yang berwajib (KPK) disertai dengan bukti-bukti awal hasil pengamatan.

Ketidakwajaran dalam kekayaan terlihat secara fisik terlihat dengan kasat mata. Apabila kekayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk benda seperti rumah yang mewah dan dalam jumlah yang banyak, kendaraan yang mewah dan dalam jumlah yang banyak, serta benda-benda mewah lainnya yang terlihat seperti perhiasaan. Dalam konteks tertentu, ketidakwajaran dalam kekayaan tidak langsung dapat dilihat masyarakat seperti jumlah uang di tabungan/bank, investasi di berbagai perusahaan, dan pencucian uang. Masyarakat umum akan sulit memberikan bukti-bukti untuk penggunaan hasil korupsi yang demikian karena masyarakat tidak memiliki kewenangan hukum melakukan penyelidikan.

Untuk melakukan laporan, masyarakat perlu tahu prosedur dan persyaratannya. Prosedur dan persyaratan tersebut perlu dipenuhi untuk menghindari kecurigaan yang berlebihan, ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain, memudahkan KPK dalam memeriksa dan menelusuri laporan. Cara melaporkan tentang suatu kecurigaan terjadinya suatu Tindakan Korupsi akan dibahas pada Kegiatan Belajar E modul ini yang berjudul Upaya Penanggulangan Korupsi.

Bagaimana dengan diri Anda? Sebagai individu, Anda dapat berbuat:

- 1) pantang terlibat korupsi dan membangun kelompok gaul yang juga Antikorupsi sebagai lingkungan efektif untuk membantu Anda pantang terlibat korupsi,
- 2) mengembangkan integritas diri Anda antara lain dengan belajar dari para pemimpin bangsa, dan
- 3) memilih peran yang akan Anda lakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Pencegahan diri adalah cara yang paling efektif untuk Tindakan Antikorupsi. Jika semua orang mampu mencegah dirinya dari perbuatan korupsi maka dapat dikatakan cara lain sudah tidak banyak sumbangannya terhadap pencegahan korupsi. Jika semua warganegara Indonesia memiliki integritas tinggi dan kejujuran tinggi serta takut dosa maka korupsi tidak akan terjadi. Oleh karena itu pada dasarnya, setiap orang harus melatih dirinya untuk bersikap jujur, memiliki kemauan dan kemampuan kuat untuk selalu jujur. Dari pribadi yang demikian kuat dalam kejujuran akan melahirkan integritas pribadi yang berbuat berdasarkan apa yang dipikirkan,

nilai-nilai yang dipercayainya serta mampu mengajak orang lain di sekitarnya untuk berbuat serupa.

Pendidikan di rumah merupakan pondasi untuk mengembangkan pribadi yang demikian, dikembangkan lebih lanjut di lembaga pendidikan formal, dan diperkuat oleh lembaga pendidikan formal di masyarakat serta media massa yang memperkaya. Oleh karena itu pendidikan yang demikian harus menjadi dasar bagi karakter yang menghasilkan pribadi yang dimaksudkan.

Dalam memilih peran, Anda dapat memainkan peran yang bersifat represif jika Anda seorang Aparat penegak Hukum, aktif memperbaiki sistem sehingga menjadi sistem yang bebas dari korupsi (terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap kegiatan setiap saat berdasarkan aturan/hukum yang berlaku), atau ikut mengawasi lingkungan sekitar Anda dan tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif. Anda dapat mulai dari lingkungan terkecil di sekitar Anda (di sekolah, kelompok, masyarakat). Ketika melihat adanya gejala-gejala untuk korupsi, dengan cara penuh persahabatan dan sopan Anda dapat ikut mencegahnya. Untuk itu Anda tidak boleh bersikap membiarkan apalagi membolehkannya. Terhadap korupsi, kita harus tegas dan jangan mengenal kompromi.

RANGKUMAN

1. Apa pesan Anda untuk orang-orang yang melakukan korupsi dan yang akan melakukan korupsi:

- a.
.....
- b.
.....

2. Apa yang Anda lakukan jika Anda punya kedudukan sebagai pimpinan suatu lembaga?

- a.
.....
.....
- b.
.....
.....

3. Apa yang akan Anda lakukan jika menerima laporan masyarakat mengenai sesuatu yang patut dicurigai sebagai suatu tindakan/hasil tindakan korupsi?

.....
.....
.....
.....

4. Apa yang Anda lakukan untuk memperkuat diri Anda dari perbuatan korupsi?

.....
.....
.....
.....

TES FORMATIF

Anda boleh menjawab tes ini dalam bentuk yang Anda sukai (tulisan, grafis, atau lainnya)

1. Tunjukkan kasus korupsi yang paling mempengaruhi sikap Anda! (nama kasus, pelaku kasus, kerugian yang disebabkan, dan apa yang terjadi pada diri Anda setelah tahu mengenai kasus tersebut)?
2. Usaha apa yang Anda lakukan ketika teman/tetangga, dan anggota masyarakat di sekitar Anda menunjukkan perilaku yang mengarah kepada korupsi?





Kegiatan Belajar 3
BERPIKIR KRITIS TERHADAP KORUPSI
DAN SEMANGAT MELAWAN KORUPSI



Kegiatan Belajar 3

BERPIKIR KRITIS TERHADAP KORUPSI DAN SEMANGAT MELAWAN KORUPSI

Berpikir kritis adalah kemampuan kita berpikir mengenai kemungkinan-kemungkinan korupsi di masa yang akan datang serta dampaknya bagi kehidupan bangsa. Kemampuan berpikir itu memungkinkan kita menghubungkan beberapa faktor dan informasi sehingga menghasilkan suatu gambaran mengenai korupsi dan akibatnya, bukan sebagai sesuatu yang sudah terjadi tetapi lebih bersifat mencegah sesuatu yang akan terjadi.

Dari hasil berpikir kritis tersebut seseorang mampu mengembangkan semangat Antikorupsi.

Cara berpikir kritis dihasilkan dari nilai-nilai tanggungjawab, disiplin, jujur, adil, berani dan peduli dari 9 nilai Antikorupsi (KPK: Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial).


1. Berpikir Kritis Terhadap Korupsi

Berpikir kritis terhadap korupsi merupakan berpikir tentang penyelamatan kehidupan berbangsa di masa depan dari tindakan korupsi. Artinya, dalam berpikir kritis tentang korupsi adalah kajian terhadap kehidupan bangsa di masa depan. Coba diperhatikan dengan seksama informasi yang tercantum dalam gambar berikut dan dampaknya jika korupsi masih mewabah seperti sekarang. Informasi ini adalah mengenai ekonomi Indonesia dan dunia kerja Indonesia pada masa yang akan datang yaitu ketika Indonesia berusia 80-85 tahun, suatu masa yang sudah dekat dengan masa kini yaitu 14 tahun dari sekarang. Pada waktu itu, siswa yang duduk di SMP tlah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi jika korupsi dapat dicegah. Demikian pula dengan mereka yang sekarang di SMA sudah menduduki jabatan-jabatan menengah dan mungkin sekali pemimpin bangsa di bidang eksekutif, legislative, pejabat negara, dan bisnismen Indonesia yang menonjol. Mereka yang mahasiswa pada saat ini mungkin sudah menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, legislative, dunia usaha, bahkan pimpinan pendidikan baik di tingkat pusat, daerah dan sekolah. Mereka ini akan menjadi kelompok penting di masa 14 tahun mendatang (sumber: Naskah Akademik Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia 2045



Proyeksi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan menjadiekonomi dunia dan menduduki posisi kuat sebagai 7 terbesar dunia. Pada tahun 2030, usia produktif yang menghasilkan kedudukan ekonomi nomor 7 dunia tersebut adalah mereka yang sekarang siswa SMP/M.Ts, SMA/MA, SMK dan mahasiswa. Jumlah mereka di atas 71% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Indonesia akan menjadi negara makmur karena 71% usia produktif akan memikul beban 29% usia belum produktif (usia 0-14 tahun), atau sudah tidak produktif (di atas 64 tahun). Artinya, jumlah orang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia Indonesia jauh lebih besar dibandingkan mereka yang belum atau sudah tidak lagi menghasilkan kebutuhan kehidupan.


Kemakmuran dan kekuatan Indonesia sebagai ekonomi dunia yang digambarkan di atas akan terjadi jika korupsi tidak ada atau dapat ditekan sampai menjadi tidak berarti dalam merusak

kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Dengan demikian jika usaha bangsa Indonesia (KPK, Kejaksaan, Kehakiman, Polisi dan kita sebagai anggota masyarakat/Anda) berhasil menekan korupsi maka generasi anak dan cucu kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik dari kehidupan kita masa kini. Jika mereka hidup lebih baik dari kehidupan kita, artinya kita berhasil mewariskan sesuatu yang lebih baik bagi mereka.

Keuntungan itu akan juga berdampak kepada kita yang mewariskannya. Jaminan kehidupan kita di masa sudah tidak lagi produktif akan baik karena negara dapat memberikan lebih kepada kelompok yang sudah tidak lagi produktif. Negara menjadi lebih kaya dengan pendapatan *Gross Domestic Product* (GDP) lebih besar karena produktivitas yang tinggi dari kelompok usia produktif yang besar dan aman dari korupsi.

Bukankah ini yang kita inginkan?
 Suatu kehidupan yang lebih makmur dan bersih dari perbuatan korupsi?

Jika itu yang memang kita inginkan kita harus memberantas korupsi sejak sekarang. Kita harus menjadi agent yang aktif membantu pihak yang memiliki kewenangan di bidang represif (KPK, Kejaksaan, Polisi, Kehakiman) sesuai dengan kedudukan kita saat sekarang dan diteruskan pada waktu kita menduduki posisi yang aktif dapat mengembangkan sistem organisasi yang transparan/ bersih korupsi, kehidupan berpolitik yang bersih dan penuh wibawa, atau aktif dalam memberikan laporan yang diperlukan untuk memulai suatu langkah pencegahan korupsi.



Data berikut menunjukkan keberhasilan KPK dalam memberantas Korupsi. Dari hasil tersebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) semakin membaik dari 118 menjadi 88. Keberhasilan ini menggembirakan karena posisi IPK Indonesia di tahun 2035 akan semakin membaik. Artinya generasi emas akan menjadi kelompok mayoritas bebas korupsi. Hal itu hanya akan terjadi jika pemberantasan korupsi ditingkatkan. Untuk itu partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

2. Membangun Semangat Melawan Korupsi


Membangun kehidupan masa depan dimulai dari membangun kehidupan masa kini, yang sebenarnya adalah berdasarkan kehidupan yang telah dilalui dimasa lalu. Kehidupan kita masa kini terbentuk karena tindakan-tindakan yang telah dilakukan para pemimpin di berbagai jenjang kemarin, kemarin dulu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dekade lalu, dan seterusnya. Adanya korupsi di dalam pemerintahan kita adalah kelanjutan dari dari praktik di pemerintahan masa lalu. Praktik korupsi tersebut menjadi semakin besar atau semakin kecil dalam kehidupan masa kini, kita lah yang akan menjadi penentu.

Ketika kita tidak mau bersusah payah dan membiarkan tindakan korupsi berjalan berarti kita akan mewariskan masyarakat dan bangsa yang penuh dengan tindakan korupsi di masa yang akan datang. Mungkin mereka bersikap membiarkan atau berupaya untuk menghentikannya dengan susah payah karena tindakan korupsi sudah semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kehidupan masa depan (kita dan keturunan kita) sngat ditentukan oleh upaya kita dalam memberantas korupsi. Jika kita bersemangat maka anak cucu akan tersenyum senang dan berterima kasih, sebaliknya jika kita tidak bersemangat memberantasnya maka korupsi semakin meraja lela dan anak cucu kita akan cemberut, menangis dan marah kepada kita.

Oleh karena itu, walau pun upaya memberantas bukan pekerjaan sederhana apalagi mudah, kita harus tetap melakukannya secara maksimal. Perjuangan kita adalah perjuangan di jalan benar dan suci dan karenanya diperlukan semangat yang terus berkorban, pantang menyerah, dan terus meningkat. Sebelum Indonesia mencapai usia kemerdekaan 80 tahun, korupsi kita campakkan menjadi catatan sejarah kehidupan bangsa Indonesia.

RANGKUMAN

Tulislah dalam kotak berikut ini keinginan Anda dalam membangun kehidupan masa depan!

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their aspirations for the future.

TES FORMATIF

Tuliskan usia Anda pada tahun 2035 yang akan datang dan bayangkan pekerjaan apa yang Anda akan lakukan.

- Jika korupsi pada masa itu belum hilang dari bumi Indonesia, bagaimana kehidupan Anda pada saat itu?
- Jika korupsi berkurang sampai pada level yang rendah (5%) pada waktu itu, apakah Anda ikut berkontribusi (?) dan apa yang anda lakukan pada saat sekarang?



Kegiatan Belajar 4
UPAYA PENCEGAHAN
TINDAKAN KORUPSI



Kegiatan Belajar 4

UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI

Dari Kegiatan Belajar II kita telah mempelajari siapa yang berpotensi melakukan korupsi dan siapa pula yang dapat melakukan Tindakan Antikorupsi. Dari empat jalur upaya Tindakan Antikorupsi jalur pertama yaitu jalur berkenaan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Jalur kedua yaitu perbaikan sistem merupakan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tetapi jalur ini berkenaan dengan suatu organisasi yang melibat banyak orang dan yang berhak mengubah atau memperbaiki sistem hanyalah lapisan tertentu dalam organisasi tersebut. Artinya, tidak setiap orang yang berada dalam organisasi tadi dapat memperbaiki sistem yang ada. Laporan masyarakat merupakan jalur pencegahan terhadap suatu tindakan korupsi yang mungkin sudah terjadi. Laporan itu menunjukkan bahwa jika korupsi terjadi maka kerugian akibat korupsi terhadap bangsa sudah pula terjadi. Memperbaiki suatu kerugian sebagai dampak korupsi tidaklah dapat mengembalikan keadaan seperti semula, uang yang sudah diambil tidak dapat lagi dikembalikan sebanyak yang diambil, nilainya sudah berkurang karena inflasi, kerugian di masyarakat berupa hilangnya berbagai peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup telahpula berlalu dan tidak dapat diulang, keretakan dalam masyarakat mungkin sekali sudah terlalu dalam untuk dapat dibenahi dengan baik, dan sebagainya.

Upaya pencegahan Tindakan Korupsi yang paling ampuh adalah jika setiap individu tidak melakukan korupsi. Upaya pencegahan ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan dan dapat dilakukan oleh mereka yang baru akan memasuki kehidupan bermasyarakat untuk tindakan korupsi yang akan datang. Dalam kondisi kehidupan yang sedang berlangsung, sebagian dari anggota masyarakat adalah mereka yang sangat antikorupsi dan berupaya keras untuk berpartisipasi dalam berbagai upaya antikorupsi. Sementara itu, sebagian dari mereka adalah pelaku-pelaku korupsi yang masih aktif melakukan tindakan korupsi. Mereka yang masih aktif melakukan korupsi harus dilawan oleh mereka yang sangat antikorupsi.

Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi maka jalur pencegahan diri dan lingkungan merupakan jalur yang ampuh. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk jalur pencegahan diri dan lingkungan (KPK: Semua Bisa BerAksi). Ketiganya merupakan suatu rangkaian keterkaitan yang kuat: diri sendiri harus kuat kemudian mengajak orang lain kemudian melakukan suatu tindakan terhadap yang sudah melakukan korupsi. Ketiganya adalah:

1. Diri Sendiri (Pantang terlibat tindak pidana korupsi, berlatih untuk berintegritas)
2. Ajak yang lain (pilih salah satu peran)
3. Melaporkan (Rahasia., Langsung, Bukti Permulaan Pendukung Laporan, Kemudahan, Terlindungi, Dihargai).

a. Diri Sendiri Yaitu Berpantang Terlibat Dalam Tindakan Korupsi

Diri sendiri adalah pusat dari segala tindakan korupsi tetapi sebaliknya adalah pusat dari upaya mencegah tindakan korupsi. Korupsi pada dasarnya dilakukan oleh individu yang tidak dapat melawan keempat faktor penyebab korupsi yaitu keserakahan, upaya untuk selalu mencari pembenaran, menggunakan kesempatan, dan menghadapi tekanan keluarga/teman/ masyarakat. Pada saat seseorang tidak memiliki kemampuan melawan penyebab korupsi maka dia menjadi pelaku korupsi.

dapat melawan keempat faktor penyebab korupsi yaitu keserakahan, upaya untuk selalu mencari pembenaran, menggunakan kesempatan, dan menghadapi tekanan keluarga/teman/ masyarakat. Pada saat seseorang tidak memiliki kemampuan melawan penyebab korupsi maka dia menjadi pelaku korupsi.

Untuk menjadi individu yang Antikorupsi, yang bersangkutan harus:

- 1) selalu ingat dampaknya yang telah dipaparkan di bagian awal,
- 2) selalu jujur mengenai apa yang dilakukan,
- 3) ingat dosa melakukan korupsi berdasarkan ajaran agama yang dianutnya,
- 4) bergaul dengan teman-teman yang membenci tindakan korupsi,
- 5) mampu mengembangkan pola hidup yang wajar dan bersih.

Kelima hal tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk mampu berpantang melakukan tindakan korupsi. Dengan perbuatan semacam itu maka integritas Anda sebagai orang yang Antikorupsi akan selalu terjaga.

Selalu ingat dampak korupsi akan memberi kekuatan kepada seseorang untuk menghindari dari perbuatan korupsi. Dampak yang menakutkan bukan tidak mungkin terjadi pada orang terdekat dan yang disayangi. Perhatikan dan ingat foto berikut ini (KPK: Ayo BerAksi Berantas Korupsi untuk Mahasiswa), dan kembangkan rasa tidak suka atau bahkan jijik melihat kesengsaraan rakyat yang disebabkan korupsi. Ingatan itu akan membangun fondasi kejujuran yang lebih kuat dan membentuk integritas yang lebih tinggi. Ingat dosa yang itimpakan kepada orang yang berbuat korupsi.



Dari kelima tindakan untuk menjaga diri menjadi individu Antikorupsi, jujur selalu menjadi dasar integritas pribadi. Kejujuran selalu dapat mencegah perbuatan korupsi dimana pun seseorang berada. Dia akan jujur pada dirinya dan nuraninya akan tersiksa ketika akan melakukan, waktu melakukan, dan sesudah melakukan sebuah perbuatan korupsi. Seseorang yang jujur adalah mereka yang menjalankan amanah yang diberikan bangsa, dalam bidang pemerintahan atau pun bukan tanpa perlu diawasi. Kejujuran memang mahal dan menyangkut harga diri sedangkan pengawasan merupakan suatu upaya untuk segera dapat memperbaiki diri ketika kejujuran mulai melemah atau dalam keadaan lemah. Kejujuran itu menjadi pengawal integritas seseorang. Ketika Anda sedang berada dalam situasi terdesak dan dalam tekanan yang kuat untuk melakukan korupsi maka kejujuran itu adalah penangkal pertama.

Penangkal untuk tindakan korupsi berikutnya adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan sistem adalah yang sifatnya formal dan dikembangkan berdasarkan prosedur administrasi yang jelas dan terbuka. Dalam pengawasan sistem seseorang diharuskan melakukan berdasarkan prosedur tersebut. Pengawasan lain yang sebetulnya adalah hasil pilihan seseorang untuk mempertahankan Sikap Antikorupsi adalah memilih teman bergaul yang juga Antikorupsi. Teman bergaul ini adapat berupa calon suami/calon isteri atau suami/isteri, teman di tempat bekerja, teman di perkumpulan sosial, teman dalam mengembangkan hobi, dan juga teman dalam berusaha. Teman-teman yang Antikorupsi membangun lingkungan Antikorupsi dan akan menjadi pengawas yang penuh persahabatan dalam mencegah seorang anggotanya (Anda) melakukan korupsi.

Membangun kehidupan yang sehat dan wajar adalah bentuk yang diperlukan untuk mencegah diri sendiri dan keluarga dari perbuatan korupsi. Pola hidup yang sehat dan wajar adalah pola hidup yang sesuai dengan pendapatan/penghasilan halal yang diperoleh. Pepatah mengatakan *jangan besar pasak dari tiang*, harus selalu menjadi pedoman untuk hidup sehat dan wajar.

b. Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Pencegahan Tindakan Korupsi

Untuk mengajak orang lain dapat dilakukan dengan membentuk kelompok Antikorupsi, melakukan berbagai kegiatan untuk mengingatkan masyarakat untuk antikorupsi, dan mengajak ikut memantau tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, mengajak orang lain ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat Antikorupsi ketika mereka melakukan berbagai upacara sosial, budaya, dan keagamaan. Spanduk yang dipasang pada setiap upacara itu akan sangat membantu mengingatkan masyarakat untuk Antikorupsi. Demikian pula dalam kegiatan olahraga seperti perlombaan atau olahraga santai group diperlihatkan tindakan Antikorupsi pada topi, baju, dan spanduk.

Gerakan sosial/masa yang damai dapat dikembangkan dalam upaya mengajak orang lain selalu ingat akan Antikorupsi dan menjadi bangga dengan gerakan tersebut. Jika dikordinasi secara baik pada tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten maka gerakan Antikorupsi akan menjadi pengingat setiap orang untuk tidak melakukan korupsi.

c. Melaporkan Tindakan Antikorupsi

Laporan mengenai suatu tindakan korupsi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

- 1) Laporan langsung ke KPK, jangan melalui perantara
- 2) Laporan bersifat rahasia sehingga pelapor tidak akan diketahui oleh yang dilaporkan.
- 3) Dalam laporan perlu disertakan bukti permulaan untuk menghindari fitnah.

Laporan langsung maksudnya laporan tersebut langsung Anda sampaikan ke KPK, jangan melalui orang lain. Kerahasiaan laporan dan kerahasiaan pelapor (Anda) akan sepenuhnya dijamin jika dilakukan melalui laporan langsung. Jika disampaikan ke KPK melalui orang lain maka ada hal yang tidak dapat dijamin yaitu kerahasiaan pelapor.

Laporan langsung dapat disampaikan secara datang ke kantor KPK, melalui e-mail, atau melalui surat yang dikirim ke KPK.

Dalam laporan ke KPK, harus ada bukti awal yang memungkinkan KPK untuk menelusuri laporan tersebut. Tanpa bukti awal, laporan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk dilanjutkan dalam suatu proses hukum. Lagipula, tanpa bukti awal akan menimbulkan keresahan masyarakat berupa saling curiga yang menimbulkan hubungan yang tidak baik.

Bukti awal dalam laporan berupa:

- 1) Uraikan kejadian
- 2) Pilih pasal yang sesuai
- 3) Penuhi unsur-unsur TPK
- 4) Sertakan bukti awal (bila ada)
- 5) Sertakan identitas diri (jika berkenan)
- 6) Kirim ke KPK :

SURAT : Kotak Pos 575, Jakarta 10120

Email : pengaduan@kpk.go.id

KWS : <http://kws.kpk.go.id>


Telepon : (021) 2557 8389

Fax : (021) 5289 2454

SMS : 0855 8 575 575 / 0811 959 575

RANGKUMAN

Buat rangkuman mengenai Pencegahan Tindakan Korupsi dalam suatu diagram yang menggambarkan posisi Anda!

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to draw a diagram illustrating their position in corruption prevention.

TES FORMATIF

Apa yang Anda lakukan untuk mencegah tindakan korupsi?

1. Diri Sendiri:

.....
.....
.....
.....

2. Mengajak orang lain:

.....
.....
.....
.....

3. Melaporkan tindakan Antikorupsi:

.....
.....
.....
.....

4. Di mana posisi Anda (apa yang akan anda lakukan untuk mencegah tindakan korupsi)?

.....
.....
.....
.....

C. TINDAK LANJUT

Untuk lebih mendalami dan memperkuat diri Anda menjadi Sadar Antikorupsi, Anda dapat merujuk kepada sumber-sumber yang ada di KPK dan di luar KPK

Untuk sumber yang ada di KPK, Anda dapat membaca paket yang telah dibagikan terutama:

1. Semua Bisa BerAksi (*slide*),
2. Kartu Ksatria (kartu permainan membrantas korupsi: untuk anak-anak lebih baik)
3. Kesatria: Asset Tracing Adventure
4. Kapita Selektta dan Beban Biaya Sosial Korupsi (buku),
5. Memahami Membasmi Korupsi (buku)
6. Pantang Korupsi Sampai Mati
7. *Orange Juice*: Belajar Integritas Kepada Tokoh Bangsa
8. Diantara Pilihan

DAFTAR PUSTAKA

- Cressey, Donald R. (1955). "Changing Criminals: The Application of the Theory of Differential Association". *American Journal of Sociology*, dikutip dari sumber KPK, Laporan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
- Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi, and Rosa Alonso-Terme. (1998). "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?" Working Paper 98/76, International Monetary Fund, Washington D.C.: dikutip dari Sumber KPK
- Jonathan H Turner. (1998). *The Structure of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing Company, dan Choudary. (2006). "Thinkers and Theories in Sociology". Delhi: Gagandeep Publications
- KPK. (2013). "Semua Bisa BerAksi". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- KPK. (2006). "Memahami Untuk Membasmi Korupsi". Jakarta: KPK
- Masduki, Teten. (2009). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. Materi Presentasi Transparency International Indonesia.
- Mauro, Paolo. (1997). "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure", in *Corruption and the World Economy*, edited by K. Elliott, Institute for International Economics, pp. 83-107., dikutip dari sumber KPK
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi. (1998). "Corruption, Growth, and Public Finances" Washington D.C.: (IMF Working Paper), dikutip dari sumber KPK
- Tim Spora. (2015). "Kapita Selektta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

